

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana praktik perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui *platform Facebook Marketplace* dilaksanakan dalam realitas sosial, serta bagaimana para pihak yang terlibat memahami dan merespons ketentuan hukum yang berlaku.

Data penelitian diperoleh dari pengalaman nyata individu yang terlibat langsung dalam peristiwa hukum, khususnya konsumen dan penjual yang melakukan transaksi jual beli secara daring. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana perlindungan konsumen dijalankan secara faktual, bagaimana efektivitas ketentuan hukum dalam mencegah dan menangani permasalahan yang muncul, serta dinamika hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi jual beli *online*. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik perlindungan konsumen di media sosial

dan berkontribusi secara praktis terhadap pengembangan hukum di bidang transaksi elektronik.⁷³

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang memandang hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan data empiris yang bersumber dari fakta dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan interaksi sosial masyarakat. Data empiris tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dipahami, diimplementasikan, serta dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari,⁷⁴ termasuk dalam konteks transaksi jual beli berbasis digital. Dengan demikian, penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut dipahami, dilaksanakan, dan dirasakan oleh masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan secara nyata, serta menilai tingkat efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial, khususnya dalam transaksi jual beli secara daring.

⁷³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010). h. 280

⁷⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Rajagrafindo Persada, 2017). h. 27

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sociologi hukum, yaitu pendekatan yang mengkaji bagaimana hukum beroperasi dan berperan dalam kehidupan masyarakat⁷⁵, khususnya dalam praktik transaksi jual beli secara *online*. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami respons dan interaksi masyarakat terhadap pelaksanaan norma hukum yang berlaku, termasuk penerapan aturan perlindungan konsumen dalam kegiatan jual beli di *platform* digital seperti *Facebook*. Pendekatan ini memandang hukum tidak sekadar sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menelaah hukum dari dua aspek, yaitu sebagai sistem norma dan sebagai perilaku sosial yang telah melembaga, berakar kuat, serta mendapatkan legitimasi dari masyarakat dalam konteks transaksi daring.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus pada dua wilayah utama, yakni Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Lokasi ini dipilih karena kedua daerah tersebut memiliki tingkat aktivitas perdagangan daring yang tinggi, terutama melalui *platform Facebook Marketplace*, yang menjadi salah satu media jual beli yang sangat populer di masyarakat. Selain itu, wilayah ini juga sering ditemui kasus penipuan dan

⁷⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. h. 23

ketidaksesuaian barang dalam transaksi *online*, sehingga dianggap relevan untuk dijadikan lokasi penelitian terkait praktik perlindungan konsumen.

Pemilihan lokasi ini juga dimaksudkan agar peneliti lebih mudah memperoleh data empiris melalui wawancara dengan responden yang pernah mengalami masalah langsung dalam transaksi jual beli di media sosial. Banjarmasin dan Banjarbaru dipilih karena keduanya mencerminkan karakter masyarakat urban yang aktif berinteraksi secara digital, namun masih menghadapi kesulitan dalam penerapan prinsip hukum perlindungan konsumen serta etika bisnis Islam dalam transaksi *online*.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini merujuk pada segala bentuk informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara langsung di lapangan, baik berupa dokumen, keterangan individu. Data tersebut mencerminkan fakta empiris yang benar-benar ada dan dialami oleh responden, tanpa bergantung pada penafsiran subjektif peneliti.⁷⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer sebagai sumber utama, mengingat penelitian ini menelaah fenomena sosial-hukum yang telah terjadi dalam praktik transaksi jual beli *online* melalui *platform Facebook Marketplace*. Adapun data yang dikumpulkan meliputi:

⁷⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Unpam Press, 2018). h. 135

- a) Data dari konsumen yang pernah mengalami kerugian atau permasalahan dalam transaksi jual beli *online* di *Facebook Marketplace*.
- b) Data dari penjual yang menggunakan *platform Facebook* sebagai sarana pemasaran produk.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak atau tempat diperolehnya informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁷ Sumber data dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan keterkaitan langsung dengan fenomena transaksi jual beli *online* melalui *platform Facebook Marketplace* di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru. Sumber data tersebut terdiri atas:

- a) Konsumen, yakni masyarakat yang pernah mengalami kerugian atau permasalahan dalam transaksi jual beli melalui *Facebook Marketplace*. Dalam kategori ini, peneliti mewawancara 4 (empat) orang konsumen yang memiliki pengalaman langsung terkait permasalahan transaksi daring.
- b) Pelaku usaha atau penjual *online*, yaitu pihak yang menggunakan *platform Facebook* sebagai sarana pemasaran dan transaksi produk. Peneliti mewawancara 1 (satu) orang pelaku usaha/penjual yang pernah menggunakan *Facebook Marketplace* dalam kegiatan jual belinya.

⁷⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu*. h. 129

- c) Pihak yang memahami aspek hukum perlindungan konsumen, yaitu pihak yang memiliki kewenangan dan pemahaman terhadap penegakan hukum di bidang transaksi elektronik. Dalam kategori ini, peneliti mewawancarai Subdirektorat V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan sebagai pihak yang berkompeten dalam menangani kejahatan siber dan perlindungan konsumen berbasis digital.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan sebagai metode untuk memperoleh data primer melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden yang memiliki pengalaman relevan.⁷⁸ Proses wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka, dengan tujuan menggali informasi secara mendalam mengenai praktik transaksi, bentuk perlindungan konsumen, serta kendala yang dialami oleh pengguna *platform* tersebut. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli *online* melalui *platform Facebook Marketplace* di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru. Pewawancara berfungsi sebagai pengumpul data primer dalam proses wawancara. Oleh karena itu, pewawancara diharapkan mampu menyusun pertanyaan secara jelas dan

⁷⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. h. 280

terstruktur guna memfasilitasi responden dalam menyampaikan jawaban yang komprehensif dan mendalam.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan mendukung temuan empiris yang diperoleh dari lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, serta studi kepustakaan secara sistematis. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik data yang dikumpulkan, menemukan hubungan antarvariabel, serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara data empiris di lapangan dengan teori hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* di *platform Facebook*. Adapun langkah-langkah dalam analisis data ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilahan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan.⁷⁹ Pada tahap ini, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu praktik perlindungan konsumen dan penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi *online*. Data yang tidak berkaitan dengan pokok bahasan disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah dan mendalam.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi dilakukan, data yang telah tersaring kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Penyajian data ini bertujuan untuk menampilkan hasil temuan lapangan dengan cara menghubungkan antara kategori data, pola temuan, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Melalui tahapan ini, peneliti dapat memahami hubungan antara praktik bisnis *online*, hak-hak konsumen, dan peran hukum dalam memberikan perlindungan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan diperoleh melalui proses verifikasi secara berulang untuk memastikan

⁷⁹ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 1 No. 2 (2015). h. 74

keakuratan dan konsistensi data. Hasil kesimpulan ini kemudian dikaitkan dengan teori hukum perlindungan konsumen, teori keadilan, serta prinsip etika bisnis Islam yang menjadi dasar konseptual penelitian. Dengan demikian, diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli *online* di *platform Facebook*.